



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/401/KEP/46/2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA GUNUNG MERAPI

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Aktivitas Gunung Merapi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) periode pengamatan 28 November 2020 Pukul 00.00-24.00 WIB, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih Siaga (Level III) dengan rekomendasi prakiraan daerah bahaya meliputi beberapa desa di Kecamatan Dukun;
- b. bahwa dalam rangka penanganan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peningkatan aktivitas status Gunung Merapi, perlu melakukan perpanjangan status tanggap darurat Bencana Gunung Merapi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3);
6. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/364/KEP/46/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi diperpanjang 14 (empat belas) hari mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020.
- KEDUA : Pemerintah Daerah dan masyarakat segera mengambil langkah-langkah tanggap darurat bencana Gunung Merapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Rembina

NIP. 19670212 199312 1 001

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN